



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, NIK 7312032606740001, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru) tempat kediaman di Jl. Pahlawan No.81 Rt.001/ Rw.001, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUDARMAN MUHIDDIN, SH.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara S.M and Partner yang beralamat di Sumber Jati Jl. Allapporeng Lr.III No.101 Sumpang Saloe, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasrkana surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024 yang sudah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wartansoppeng Nomor Register: 111/SK.Daf/2024/PA.Wsp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memepelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 07 Maret 2024 dengan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Wsp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dan merupakan saudara kandung dari ayahanda Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqud Timummung bin Muchtar bernama Muchtar bin Lambakeng;
2. Bahwa, Muchtar bin Lambakeng telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan surat kutipan akta kematian nomor : 7312-KM-30122019-0006 dari Kantor Pencatatan Sipil Soppeng;
3. Bahwa, alm. Muchtar bin Lambakeng sebelum meninggal dunia telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasriana binti Mide dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang masih dibawah umur bernama :
  - Nama : Nesya Nur Safitri binti Muchtar
  - Tempat tanggal lahir : Sumpang Saloe, 25 September 2009
  - Umur : 14 tahun 6 Bulan
  - Jenis kelamin : Perempuan
  - Nama : Yaqub Timummung bin Muchtar
  - Tempat tanggal lahir : Soppeng, 10 Maret 2014
  - Umur : 10 tahun
  - Jenis kelamin : Laki-laki
4. Bahwa, Hasriana binti Mide setelah suaminya bernama Muchtar bin Lambakeng meninggal dunia telah menikah kembali dengan laki-laki bernama Asse dan sekarang sudah tinggal bersama dengan suami keduanya sehingga kedua anaknya jarang lagi bersama-sama dengan ibunya;
5. Bahwa, anak kandung alm. Muchtar bin Lambakeng bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqud Timummung bin Muchtar sejak bapaknya meninggal dunia telah diasuh dan dibimbing oleh Pemohon sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab dari Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, alm. Muchtar bin Lambakeng sewaktu masih hidup bersama dengan saudar-saudarnya telah menerima pembagian warisan dari orang tuanya bernama Lambakeng berupa sebidang tanah yang mana masih berada didalam sertifikat hak milik nomor : 693 seluas 251 M2 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa, adapun tanah pembagian tersebut masing-masing ahli waris ingin mengambil pembagiannya sehingga perlu di balik nama sertifikat tersebut terlebih dahulu;
8. Bahwa, pihak pertanahan tidak bisa melakukan proses administrasi pemisahan atas Sertifikat Nomor : 693 seluas 251 M2 karena masih ada ahli waris yang belum cukup umur sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yang menurut hukum harus ada penetapan wali dari Pengadilan Agama watansoppeng;
9. Bahwa, tujuan Permohonan wali ini diajukan adalah agar Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili kedua anak tersebut sehingga dapat memperlancar proses pengurusan balik nama sertifikat nomor : 693 seluas 251 M2;
10. Bahwa, Pemohon mampu dan bersedia menjadi wali dari anak tersebut dan berjanji akan berlaku amanah, adil dan jujur untuk melindungi hak dan kepentingan anak tersebut;
11. Dengan demikian Pemohon mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar Pemohon bernama PEMOHON ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami dari Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Muchtar bin Lambakeng telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 berdasarkan Kutipan akta kematian nomor : 73120-KM-30122019-0006;
3. Menetapkan secara hukum Pemohon PEMOHON adalah wali dari anak bernama :
  - Nesya Nur Safitri binti Muchtar jenis kelamin perempuan umur 15 tahun;
  - Yaqub Timummung bin Muchtar jenis kelamin laki-laki umur 10 tahun;
4. Bahwa, tujuan Permohonan wali ini diajukan adalah untuk mendapatkan Penetapan wali dari Pengadilan Agama Watansoppeng agar sebagai wali dapat bertindak untuk dan atas nama dan mewakili kedua anak tersebut diatas;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## Subsida :

Bila majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Sehelai fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 7312032606740001, atas nama Suardi tanggal 19 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nesya Nur Safitri.M Nomor : 629/IST/D-KCTT/VII/2010, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yaqub Timummung Nomor : 7312-LU-13032014-0103, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nkertrans xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Sehelai fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchtar, Nomor : 7312-KM-30122019-0006, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 25 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Sehelai fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor : 079/DINKES/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 atas nama Suardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/677/II/YAN.2-3//2024/SATINTELKAM, atas nama Suardi, yang di keluarkan oleh Kapolres Soppeng Polda Sulsel Kasat Intelkam tanggal 24 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Perwalian atas nama Hasriana binti Mide, tertanggal 05 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, oleh Hakim diberi kode P.7;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Cabenge, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari almarhum Muchtar dengan Hasriana;
- Bahwa pemohon adalah paman dari Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar karena Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Muchtar;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut tinggal bersama pamannya yaitu Suardi;
- Bahwa Hasriana masih hidup dan sudah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya sedang anak tersebut tidak ikut bersama ibunya;
- Bahwa ibunya tidak memperhatikan lagi anaknya;
- Bahwa sejak bapaknya meninggal pada tanggal 25 Desember 2019 karena sakit, anak tersebut tinggal bersama pamannya yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut disekolahkan oleh pamannya tersebut;
- Bahwa pemohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan di Kantor BPN Soppeng;

2. **A. Ato bin H. Tajuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Tomo Tobani, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Nesya Nur Safitri dan Yaqub Timummung;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari almarhum Muchtar dengan Hasriana;
- Bahwa pemohon adalah paman dari Nesya Nur Safitri dan Yaqub Timummung karena Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Muchta;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut tinggal bersama pamannya yaitu Suardi;
- Bahwa Hasriana masih hidup dan sudah menikah lagi dan tinggal bersama suaminya sedang anak tersebut tidak ikut bersama ibunya;
- Bahwa ibunya tidak memperhatikan lagi anaknya;
- Bahwa sejak ibunya meninggal di tahun 2020 karena sakit, anak tersebut tinggal bersama pamannya yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut.
- Bahwa anak tersebut disekolahkan oleh pamannya tersebut;
- Bahwa pemohon mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adalah untuk pengurusan di Kantor BPN Soppeng;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar anak dari saudara kandung

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Muchtar yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 dengan tujuan untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan pada BPN dalam rangka untuk proses pemisahan dan balik nama Sertipikat Nomor : 693 seluas 251 M2 yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P7 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P7 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P5 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bercap pos, relevan dengan pokok perkara, sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Suardi (Pemohon) yang beralamat di Jl. Pahlawan No.81 Rt.001/ Rw.001, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 almarhum Muchtar dengan Hasriana mempunyai anak bernama Nesya Nur Safitri yang baru berumur 14 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 almarhum Muchtar dengan Hasriana mempunyai anak Yaqub Timummung bin Muchtar yang baru berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti bahwa Muchtar (saudara Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut, terbukti bahwa Pemohon Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut, terbukti bahwa Hasriana ibu kandung Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar tidak keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali anaknya yang bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon dianggap layak untuk menjadi wali dari anak tersebut, sehingga hakim tetap membebankan kepada pemohon mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya mengenai keadaan Pemohon dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan Pemohon dengan anak tersebut yang pada pokoknya bahwa pemohon mempunyai

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku yang baik, anak tersebut tinggal bersama pamannya dan mengurus anak tersebut dengan baik sejak bapaknya meninggal dunia hingga sekarang, sedang ibunya terkesan tidak memperhatikan anaknya apalagi ibunya telah menikah lagi, serta Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan pemohon dengan anak-anaknya tersebut dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar anak dari pasangan suami istri yang sah almarhum Muchtar dengan Hasriana;
- Bahwa anak yang bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar baru berumur 14 tahun 6 bulan dan Yaqub Timummung bin Muchtar baru berumur 10 tahun;
- Bahwa almarhum Muchtar meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Muchtar meninggal dunia anak almarhum tersebut bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar tinggal bersama dengan Pemohon sampai sekarang bahkan pemohon menyekolahkan dan memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa ibu dari Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar telah menikah lagi dan tidak memperhatikan lagi anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon sangat baik kepada Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar dan Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dinyatakan sehat;
- Bahwa Hasriana ibu kandung Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar tidak keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali anaknya yang bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk mewakili anak tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat pada BPN Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem angka 3 surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi dua hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan di atas

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wali dalam mengasuh dan bertindak di muka hukum terhadap anak yang diwalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa seperti halnya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, hukum Islam menetapkan pula ibu sebagai salah satu pemegang hak dan tanggung jawab kekuasaan orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda yang artinya: *"...dan suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban (akan hal tersebut), sedangkan isteri menjadi pemimpin bagi rumah tangga suami dan (menjadi pemimpin pula) bagi anaknya, dan terhadapnya akan dimintai per-tanggungjawaban;*

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perwalian anak bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar ada pada orang tua kandungnya, yaitu Hasriana dan almarhum Muchtar namun karena bapaknya telah meninggal dunia maka hak perwalian terhadap anaknya bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar yang masih dibawah umur adalah Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka anak tersebut tidak berada dalam pemeliharaan/kuasa ibunya bahkan sesuai dengan bukti 7 Ibu kandung anak tersebut tidak keberatan menyerahkan perwalian anak kandung tersebut kepada Suardi bin Lambakeng (Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam hal kekuasaan atau hak perwalian terhadap anak yang bernama Nesya Nur Safitri binti Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ... ١٥٢

Artinya : *“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa;*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : *“Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk memenuhi mewakili anak tersebut dalam pengurusan administrasi pada BPN dalam rangka proses pemisahan dan balik nama Sertifikat Nomor : 693 seluas 251 M2 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagai wali atas anak yang bernama Nesya Nur Safitri binti

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar dan Yaqub Timummung bin Muchtar untuk memenuhi maksud/tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Muchtar bin Lambakeng meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama :
  - Nesya Nur Safitri binti Muchtar, umur 14 tahun 6 bulan;
  - Yaqub Timummung bin Muchtar, umur 10 tahun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H.,M.H. sebagai hakim, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mastang, S. Ag., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim,

Salmirati, S.H.,M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mastang, S. Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Administrasi	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 0
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 14 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)